

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)



OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI TINGGI 42 METER

Milik

PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA

**Rawang Air Putih RT.03/RW.02 Kampung
Rawang Air Putih, Kecamatan Siak,
Kabupaten Siak**

 **CENTRATAMA**
2018



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kemp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 04/DPMPTSP-ILK/KPTS/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI
SELUAS 225 M² DI KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 225 M² di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor 660/DPMPTSP/DPLH/03/2018 tanggal 26 Februari 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI SELUAS 225 M2 DI KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA.**

KESATU : Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA
2. Penanggung Jawab : Adi Mulyono
3. Bidang Usaha : Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi
4. Alamat Kantor : Gedung Recapital Lt. 8 Jl. Aditya Warman Kav. 55 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 225 M2 di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 225 M2 di Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA.

KETIGA : PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasional dan pasca operasional yaitu Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan usahanya.



KEEMPAT

: PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- d. mengupayakan prinsip *prevention*, *reduction* dan 3R (*recycle*, *reuse* dan *recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- f. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
- g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
- h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
- i. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

KELIMA

: PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
- c. Gubernur Riau;
- d. Bupati Siak;
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling lama 1 x 24 jam.

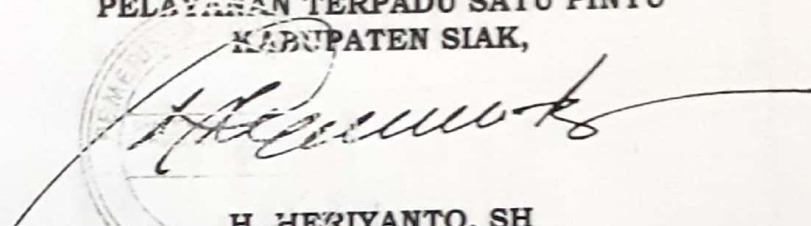


REVISI

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 01 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006

